

Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia

Abdurrasyid Thoyib¹, KA Bukhori²

¹ UIN Raden Fatah Palembang; abdurasyid52@yahoo.co.id

² UIN Raden Fatah Palembang; kabukhori_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Minimum Age Limit;
Marriage;
Maslahah Mursalah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal politics of setting the minimum age limit for marriage in the revision of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the perspective of *maslahah mursalah*. This research method is literature with a statutory approach. The primary source of legal material is Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This research shows that first, the legal politics of setting the minimum age limit for marriage in the revision of Law Number 1 of 1974, the discussion is very sweet, from the 10 factions in the DPR, only the PKS and PPP factions still maintain their opinion of 18 years for the minimum age of marriage. for women, while the other 8 factions agreed to be 19 years old for the age of each prospective groom and bride who will get married. Second, the Religious Courts must consider the principle of *maslahah mursalah* from various aspects, ranging from sharia, psychological, sociological, juridical and health. The granting of dispensation must be ensured that it does not conflict with the objectives of Islamic law (*maqasidu al-syari'ah*), in order to maintain the safety of offspring (*hifzhu al-nasl*) at the *al-daruriyyah* level or at least at the *al-hajiyah* level, with due regard for the safety of the soul for those who are bound by marriage (*hifzhu al-nafs*) and pay attention to the continuity of education for children who are given a marriage dispensation (*hifzhu al-aql*).

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdurrasyid Thoyib

UIN Raden Fatah Palembang; abdurasyid52@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Sekolah sebagai tempat mentransformasikan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai kepada siswa dalam proses pembelajaran, sekolah diminta untuk melakukan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan mutu untuk memajukan sekolah secara nasional maupun internasional. Program-program yang telah direncanakan hendaknya mengedepankan baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dengan demikian, sekolah menjadi pusat penyelenggaraan pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa depan agar dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing (Adha et al., 2019).

Politik hukum pembentukan undang-undang merupakan kajian yang sangat menarik karena selama 200 tahun terakhir, lembaga legislatif merupakan institusi kunci (*key institutions*) dalam perkembangan politik negara-negara modern (Isra, 2010). Pelaksanaan pembentukan undang-

undang Indonesia, seluruhnya mengacu pada Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) yang merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang didalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Jenderal, 2019).

Terwujudnya suatu keamanan, ketertiban, kedamaian, kebenaran, kepastian hukum, keadilan, kecerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya sangat ditentukan oleh politik hukum para pejabat penyelenggara negara (*baik eksekutif, legislatif dan yudikatif*) suatu negara (Abdussalam, 2011). Politik hukum para pejabat penyelenggara negara tersebut dapat diteliti dari pembentukan hukum baik dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negaranya. Pada negara-negara yang menerapkan hukum tidak tertulis (*common law*), maka politik hukum berdasarkan aspirasi dan tuntutan warga atau masyarakat yang dikenal dengan istilah hukum kasus (*Case Law*) dengan berdasarkan pada putusan pengadilan (*jurisprudence*) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga negara, baik para penyelenggara negara (*baik eksekutif, legislatif dan yudikatif*) maupun warga negara biasa.

Sebagian negara lagi, menentukan Politik Hukum berdasarkan kepada wahyu tuhan (*kitab-kitab-Nya*), ada yang secara penuh dan secara sekuler dalam penerapannya. Pada negara-negara yang menerapkan hukum yang tidak tertulis tersebut, maka dalam pelaksanaan politik hukum berada ditangan para hakim. Oleh karena itu, para hakim pada negara-negara tersebut disebut dengan hakim pembuat atau pencipta hukum (*judge made law*).

Pada negara yang menerapkan hukum tertulis, maka politik hukum tergantung pada bentuk negaranya. Bila bentuk negara Monarki atau otoriter, maka politik hukum ditetapkan oleh raja atau kepala negaranya secara otoriter. Apa yang diperintahkan atau disabdakan oleh raja atau kepala negara tersebut, maka perintah/sabda kepala negara/raja merupakan politik hukum negara tersebut (Abdussalam, 2011).

Politik hukum suatu negara terdiri dari pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Pembentukan hukum dalam suatu negara, yang utama harus menetapkan konstitusi sebagai hukum fundamental negara atau dasar dari tata hukum nasional. Konsep konstitusi menurut tinjauan teori hukum atau pengertian hukum adalah apa yang sebelumnya disebut konstitusi menurut tinjauan teori hukum materialnya, meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, seperti digunakan dalam teori politik (Abdussalam, 2011).

Dalam Islam kata "*politik*" adalah padanan kata "*siyasah*", kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memeriksa atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan (Iqbal, 2007). Adapun defenisi politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan urusan kepentingan umat Islam, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri dengan sistem yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan diantara mereka. Merealisasikan kemaslahatan menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain (Khallaf, 1994).

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan membuat kebijakan demi ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kebijakan dibidang perkawinan, karena keluarga merupakan unit yang terkecil dari suatu masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Prayitno et al., 2021).

Secara psikologis, manusia memiliki dua dimensi dalam kehidupan, yaitu dimensi individu dan dimensi sosial. individu berasal dari kata *in* dan *devided*, dalam Bahasa Inggris kata *in* mengandung pengertian tidak, sedangkan *devided* artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi, atau suatu kesatuan (Mahdayeni et al., 2019).

Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Manusia sebagai makhluk individu ternyata tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Karena dalam menjalani kehidupan dan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan bergantung pada manusia lainnya. Manusia pada prinsipnya memiliki dua kebutuhan, yaitu

kebutuhan jasmani, antara lain; makan, minum, rumah, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Namun disisi lain manusia juga memiliki kebutuhan rohani, antara lain; rasa aman, nyaman, tentram, damai dan Bahagia (Lannai, 2015).

Islam sebagai agama yang sempurna, menjawab atas kebutuhan manusia, dalam hal ini kebutuhan rohani, yaitu dengan jalan menikah. Perkawinan berasal dari kata arab *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata inilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan antara manusia (muslim). Kata *nakaha* berarti menghimpun, sedangkan kata *zawwaja* berarti berpasangan, dengan demikian dari sisi bahasa, perkawinan berarti berhimpunnya 2 (dua) insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini ini berarti yang semula mereka adalah 2 (dua) bagian terpisah, kemudian melalui perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi yang disebut pasangan (*zauj dan zaujah*) (Nasution, 2003).

Namun, batasan minimal usia perkawinan telah menjadi polemik dalam masyarakat karena dianggap sebagai salah satu faktor tingginya angka perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan tingkat kematian ibu serta permasalahan sosial lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (P. Indonesia, 1974). Sedangkan pada pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi : pasal (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sebagian masyarakat menganggap hal ini sebagai diskriminasi terhadap perempuan dan mengajukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Perkara dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), Dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, pada sidang pleno MK 18 Juni 2015.

MK menimbang, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama berkas permohonan para pemohon, keterangan pihak pemerintah (Presiden), keterangan pihak yang terkait, keterangan ahli dan kesimpulan tertulis dari para pemohon, presiden serta pihak terkait lainnya yang tercantum dalam duduk perkara, berikut pertimbangan Mahkamah:

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang mesti dijamin serta dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan merupakan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan merupakan sesuatu yang kodrati. MK beralasan bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 (enam belas) tahun dinaikkan menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya (Konstitusi, 2014).

Seiring dinamika sosial yang terjadi di masyarakat tentang pro dan kontra batas minimal usia perkawinan, akhirnya pada tanggal 13 Desember 2018, Ketua MK Anwar Usman Mengumumkan, bahwa MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terkait batas usia perkawinan.

Menurut pertimbangan MK, bahwa perbedaan mengenai batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak bagi anak perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum (Konstitusi, 2017).

Dalam hal ini MK memberikan tenggat waktu paling lama 3 tahun untuk mengubah batas usia dalam UU Perkawinan (C. Indonesia, 2018). Mengadili dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun..

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir buku-buku, jurnal serta literatur lainnya yang berkaitan dengan politik hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan fokus yang dikaji. Analisis bahan-bahan hukum yang berupa literatur yang telah dikumpulkan lalu diolah, dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Politik Hukum terhadap Perubahan Batas Usia minimal Perkawinan di Indonesia

a. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sumber landasan filosofis bangsa Indonesia dalam proses perumusan kebijakan negara yang menyentuh dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan sosial. Landasan utamanya adalah butir-butir sila dalam Pancasila yang merupakan pedoman bagi penyelenggara negara.

Pancasila harus menjadi ruh dan semangat dalam setiap pengambilan kebijakan oleh penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita negara. Cita-cita tersebut hanya bisa dicapai bila setiap penyelenggara negara menjamin hak setiap warga termasuk hak anak sebagai hak asasi manusia (Sundari, 2019).

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Penjelasan Pasal 1, UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Penjelasan umum angka 4 huruf d UU No. 1 tahun 1974 menyatakan, prinsip undang-undang ini mengharuskan setiap calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan bisa terwujud tanpa berakhir pada perceraian dan menciptakan generasi yang baik dan sehat. Oleh karenanya, harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan juga memiliki hubungan dengan permasalahan kependudukan. Data menunjukkan bahwa batas umur wanita yang lebih rendah untuk melangsungkan perkawinan, berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka undang-undang ini mengatur batas usia untuk kawin bagi pria ialah 19 (sembilan tahun) dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

Bahwa negara memberikan jaminan pada setiap orang, untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah merupakan landasan filosofis yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 D. Sebagaimana pula yang termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang

berbunyi : “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penyelenggara negara harus menjadikan butir-butir sila pada Pancasila sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Hal ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan termasuk hak setiap orang, melindungi, memajukan, serta menghindarkan dari diskriminasi.

Batang tubuh UUD NRI 1945 telah merangkum 40 hak konstitusio dalam 14 rumpun, menyatakan bahwa negara wajib menjamin atas pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia (Perempuan, 2019). Menjamin hak setiap orang untuk terbebas dari diskriminasi dengan alasan apapun sebagaimana terdapat pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Jaminan ini merupakan komitmen negara dalam rangka menghapuskan perlakuan diskriminatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal pembatasan usia perkawinan. UUDNRI 1945 juga menjamin perlindungan kepada setiap warga negaranya. Jaminan ini meliputi perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan upaya eksploitasi.

Negara bermitmen untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa diskriminasi, hal ini sudah dipertegas dengan adanya peratifikasian. Prinsip kesetaraan dan keadilan serta prinsip non diskriminasi sebagai landasan dasar untuk penjaminan hak-hak asasi manusia sudah tertuang pada beberapa Konvensi Internasional, seperti Kovensi Hak Sipil dan Politik, Kovensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak. Masyarakat memiliki definisi yang berbeda dalam konteks perkawinan, begitu juga definisi hukum tentang perkawinan pada suatu negara yang dianut serta dipraktikkan di dalam masyarakat, tempat dimana hukum tersebut berlaku (Ahmed, 2006).

Defenisi umum tentang perkawinan adalah sebuah perjanjian antara dua belah pihak yang mengikatkan diri untuk membangun satu keluarga (Soemiyati, 1982). Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dengan bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Institusi keluarga dan perkawinan merupakan bagian pokok dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia pada umumnya. Namun, tujuan perkawinan memiliki makna yang beragam, bahkan ada yang tidak sejalan dengan tujuan yang disebutkan pada UU Perkawinan (Blackburn & Bessell, 1997). Karena dalam praktik perkawinan itu, memiliki tujuan yang lebih luas, misalnya menyangkut berbagai kepentingan serta membangun stabilitas ekonomi keluarga serta untuk meningkatkan status sosial bagi keluarga maupun pasangan (Nilan, 2008). Aspek ekonomi merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan bagi pasangan yang akan menikah, bahkan menjadi faktor utama bagi pihak keluarga untuk menikahkah anak/anggota keluarganya. Faktor ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya praktik perkawinan anak dan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat di negara) (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Institusi keluarga telah diakui sebagai bagian penting dalam suatu negara dan hal ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) pada Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian.

Menikah dan untuk membentuk keluarga adalah hak setiap orang, dan hanya boleh dilaksanakan atas dasar pilihan bebas dan sudah memiliki persetujuan dari kedua mempelai. Dipertegas juga oleh DUHAM bahwa hak tersebut hanya untuk mereka yang telah dewasa.

Hak untuk melakukan perkawinan ini, diatur juga pada dua Kovenan HAM Internasional, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Civil and Political Rights (*Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (*Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*).

Dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik ditegaskan bahwa perkawinan adalah “kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar serta berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara.” Dalam hal ini ditegaskan bahwa masyarakat dan negara wajib memberi jaminan hak bagi setiap laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia perkawinan untuk melangsungkan pernikahan serta membangun kehidupan berkeluarga.

Dalam Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ditekankan bahwa negara berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada setiap unit keluarga dan menjamin terhadap perkawinan yang berlandaskan pada persetujuan bebas dari kedua pihak yang hendak menikah.

b. Konfigurasi Politik dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengenai hubungan konfigurasi politik dan produk hukum berupa undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini, dapat dijelaskan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menyebutkan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom.

Begitu juga sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/ konservatif atau menindas (Ghofur, 2013). Harold J. Laksi mengatakan bahwa “Warga Negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilan” (Rehatta, 2015).

Menurut Mahfud MD, untuk mengkualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat. Pada konfigurasi ini politik otoriter yang terjadi sebaliknya (Mahfud, 1998).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lahir pasca reformasi. Sedangkan di era reformasi ini hukum sebagai produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal tersebut merupakan sebuah fakta dimana setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dari kalangan politisi.

Dari gambaran tersebut, dapat kita ketahui bahwa konfigurasi politik pasca reformasi memiliki karakteristik terbuka, dimana seluruh potensi rakyat dapat berperan secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Seluruh warga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam membangun negara diberbagai bidang kehidupan. Pada masa ini, sistem parlemen dan kepartaian dinilai sangat demokratis, dominasi peranan eksekutif tidak terlihat, namun sebaliknya kebebasan pers dapat dirasakan seluruh pihak, dimana ketika unsur tersebut merupakan indikator demokratis atau otoriternya sebuah konfigurasi politik. Dapat kita simpulkan bahwa undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan lahir pada masa politik yang demokratis, sedangkan produk hukumnya dinilai memiliki karakteristik yang responsif.

Penilaian tersebut didasari argumen bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan batasan usia minimal perkawinan, mengingat kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan terus berkembang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyempurnakan undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan.

Maka tujuan politik hukum sebagaimana yang dikemukakan Mahfud MD yang mengandung pengertian bahwa *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara akan tercapai. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu : *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali ; *kedua*, latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.

3.2. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Persektif Hukum Islam

Perkawinan adalah lembaga yang melalui itu seseorang laki-laki dan Perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk satu unit kemanusiaan. Perkawinan merupakan akar yang bercabang menjadi apa yang dikenal dengan hubungan darah, seperti ibu, bapak dan saudara dan kemudian lingkaran hubungan darahnya semakin luas yang disebut “hubungan-hubungan rahim” (Sirin, 2018).

Sayuti Talib menerangkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak serta orang tua untuk tercapai kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*) (Amalia & Jannah, 2019). Arti *mawaddah* menurut pendapat Nurcholis Madjid adalah dapat dilihat pada bentuk kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak saja dinilai dari segi jasmani, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak seperti kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang sejenis pada seseorang, sedangkan *rahmah* adalah jenis kecintaan *ilahi*, karena bersumber dan berpangkal pada sifat tuhan Rahman dan Rahim (Ansori, 2011).

Dalam hal ini Islam memandang perkawinan sebagai bagian yang alamiah dan normal dari ciptaan tuhan yang baik sebagaimana Al-Qur’an surat az-Zariyat ayat 49, an-Najm ayat 45, dan ar-Rum ayat 21. Jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelas bahwa yang satu tidak lengkap tanpa adanya yang lain. Banyak Hadis yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pernikahan bagian dari sunah Nabi. Kemudian, seseorang yang telah menikah akan mendapatkan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia takut kepada tuhan untuk mendapatkan separuh lainnya (Agustina, 2014; Al-Mundziri, 1417). Tidak ada mahligai yang dibangun dalam Islam yang lebih dicintai tuhan dibanding perkawinan. Seorang pria muslim tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada seorang isteri muslim yang membuatnya bahagia ketika ia memandangnya, mematuhinya ketika dia menyuruhnya, dan melindungi diri dan hartanya ketika ia jauh darinya (Al-Shan’any, 1960).

Dalam hal pencatatan perkawinan yang saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, adalah sebuah bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi ketaatan masyarakat Muslim di Indonesia belumlah maksimal terhadap ketentuan dalam aturan pencatatan perkawinan. Masyarakat terbelah dua, ada yang taat terhadap aturan negara adapula yang taat kepada aturan fikih yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukanlah unsur apalagi rukun yang menentukan keabsahan perkawinan (Kurniawan et al., 2020).

Dalam hal ini, Jaih Mubarak berpendapat bahwa pilihan ketaatan pada hukum negara dan agama terjadi ketika adanya perbedaan antara ketentuan yang terdapat pada kitab-kitab fikih dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, pilihan untuk taat pada hukum negara tidak terjadi pada kasus perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah). Tentunya hal ini terjadi kontradiktif, di satu sisi fikih tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pencatatan perkawinan. oleh sebab itu, praktik perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih taat kepada fikih daripada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan negara (Mubarak, 2004).

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk menjaga berkehormatan manusia, sebagai makhluk yang mulia di antara makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas dasar pengabdian kepada Allah sebagai *al-Khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada manusia guna melangsungkan kehidupan (Ansori, 2011).

Dalam rumusan tentang perkawinan di atas, dapat digambarkan bahwa tujuan dari disyariatkannya hukum perkawinan dalam Islam, bukan hanya sekedar untuk menyalurkan naluri seksual semata, namun lebih dari itu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman, untuk saling mencintai dan saling menyantuni dalam rangka mencapai kehidupan yang bahagia dan berkehormatan di tengah masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan di Indonesia adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2) dinyatakan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Penyusun, n.d.).

Aturan dalam pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Jika dikaji dengan teori *Maqashid Syariah* a-Syathibi (Azwar, 2018) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa menciptakan ketertiban adalah sebuah keharusan, karena Allah SWT. menciptakan dan mengelola alam semesta ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, kedisiplinan serta perhitungan yang sangat detail. Begitupun dengan perkawinan yang merupakan suatu sistem yang teratur yang merupakan fitrah bagi dua jenis manusia yang berbeda jenis kelamin dan berpasangan untuk membina keluarga bahagia. Oleh sebab itu, diwajibkannya pencatatan dalam perkawinan sudah sesuai dengan semangat ajaran agama Islam.
2. Karena ketentuan pencatatan perkawinan tidak ditunjukkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (*al-Qur'an dan Sunnah*), agama Islam dan dalam praktik kenabian tidak mengenal hal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maslahah* dan *Maqashid Syariah* karena salah satu kriteria dari teori *maslahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.
3. Mengingat perkembangan zaman yang semangit maju, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian kematian dan lain-lain, menjadi amat penting. Karena bila tidak dilakukan maka tidak akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertib, dan pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan adalah sejalan dengan *Maqashid Syari'ah*.
4. Apabila tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, isteri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan ataupun hak atas identitas diri tidak dapat dilakukan.

3.3. Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

Untuk mendapatkan legalitas hukum dalam hal perkawinan, maka prosesnya harus sesuai dengan ketentuan agama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa salah satu syarat usia perkawinan adalah bahwa calon mempelai pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (P. Indonesia, 1974).

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 2, dijelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan pada usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan hanya bisa dilangsungkan setelah mendapat dispensasi pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama (P. Indonesia, 1974). Di antara alasan yang sering dikemukakan pada sidang permohonan dispensasi perkawinan adalah karena hubungan diantara kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin lagi

untuk menunda pernikahan, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri diluar nikah. Hal ini mengakibatkan orang tua khawatir bila anak-anak mereka semakin jauh terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam (ABDULLAH, 2020).

Saat mengadili perkara permohonan dispensasi usia perkawinan, pengadilan agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan. *Pertama*, kemudahan yang mungkin terjadi apabila mengabulkan perkawinan di usia anak-anak, *kedua*, kemudahan yang terjadi apabila permohonan dispensasi perkawinan ini ditolak. Majelis hakim dalam hal ini harus benar-benar hati-hati dalam memutus perkara ini. Dalam putusannya, pengadilan Agama seringkali mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan pertimbangan bahwa jika permohonan dispensasi ini ditolak, maka kemudaratannya akan lebih besar dibandingkan dengan kemudahan pernikahan dini, karena demi menjaga keturunan (*an-nasl*) serta kehormatan (*al-irdl*) kedua calon mempelai (Satria, 2019).

Fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, menjadi pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/ legal reasoning*) bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Fakta hukum tersebut didapatkan berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan (Satria, 2019).

Menurut *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, bahwa negara tidak menghendaki pernikahan terjadi pada usia anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang menjelaskan bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-VX/2017 tanggal 13 Desember 2018 dan terakhir revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyamakan batas usia minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun (Satria, 2019).

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara tersebut adalah bahwa perkawinan anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak dan menimbulkan banyak kemudahan. Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur tentang hak anak yang harus terjamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara. Jika pernikahan anak ini terus terjadi, maka Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak, yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya cita-cita bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi, 2017).

Perkawinan anak adalah persoalan yang multidimensi, tak dapat dilihat dari satu sisi saja. Bila ditinjau dari hukum Islam (*maqhasidu al-syariah*), sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan : pertama keselamatan jiwa anak, hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keberlangsungan pendidikan anak, ini berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) serta keselamatan terhadap keturunan, berkaitan erat dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

Pada prinsipnya revisi Undang-Undang Perkawinan adalah dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dalam hukum Islam pun tidak dibenarkan perkawinan anak dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Karena perkawinan anak adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*), hal inilah yang menyebabkan, apabila akan melaksanakan perkawinan anak, maka perlu ada dispensasi dari pengadilan (Satria, 2019).

a. Usia Perkawinan dalam Revisi Undang-Undang ditinjau dari Hukum Islam

Pandangan yang sering kita dengar di masyarakat adalah, bahwa Islam tidak mengenal batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Memberikan batasan usia minimal perkawinan adalah menentang sunatullah, dianggap melanggar ketentuan Allah dan hal itu akan semakin menambah tingginya perilaku hubungan seks bebas di masyarakat sebagaimana surat an-Nisa ayat 6.

Dari penjelasan ayat diatas, yang merupakan *khitab* (titah) kepada wali agar segera menyerahkan harta anak yatim saat wali telah menemukan tanda-tanda kecakapan dari mereka untuk bertindak hukum . *Isharatu al-nas* dari ayat diatas ialah tentang standar usia nikah dalam syari'at Islam yang sering disebut dengan istilah baligh yang ditandai dengan kesehatan akal dan fikiran serta cakap dalam

bertindak hukum. Usia nikah adalah saat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya (ABDULLAH, 2020).

Jumhur ulama, sahabat nabi dan Tabi'in berpendapat bahwa usia seseorang dinyatakan baligh pada umur 15 (lima belas) tahun. Pendapat ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar, saat itu nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang saat perang Uhud saat usianya masih 14 (empat belas) tahun dan Nabi mengizinkannya saat perang Khandaq, saat ia telah berusia 15 (lima belas) tahun. Menurut Umar Bin Abdul Aziz, bahwa usia 15 (lima belas) tahun merupakan batasan antara anak-anak dan dewasa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 (delapan belas) tahun bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) (ABDULLAH, 2020).

Syariat Islam bukanlah tidak memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Kecakapan seseorang untuk bertindak hukum diketahui dari usianya, lalu dilihat juga dari kecakapannya dalam bertindak hukum (*rushd*). Jika telah memenuhi kedua kriteria tersebut, maka seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang cakap hukum (*ahliyat al-ada' al-kamilah*) sebagaimana Surat An-Nur ayat 32-33. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan perintah kepada wali agar segera menikahkan orang yang berada dalam Perwaliannya, baik bagi laki-laki maupun wanita, bila mereka telah sanggup untuk menikah. Bila wali menghanggi orang yang dibawah perwaliannya untuk menikah (*'adl*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam karena hal itu berpotensi munculnya fitnah ditengah masyarakat (ABDULLAH, 2020).

Yang menjadi dasar pertimbangan terhadap penentuan usia perkawinan ialah sejalan dengan kaidah fikih, sebagai berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan adalah hukum

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus beorientasi pada kemaslahatan

Dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan informasi adalah bagian dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar penetapan atas revisi batasan usia minimal perkawinan, selama tidak terjadi pertentangan dengan syariat Islam.

b. Dispensasi Kawin dengan Prinsip Masalah Mursalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan serta meminimalisir angka perceraian, menghadirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka Undang-Undang Perkawinan berorientasi pada kematangan jiwa dan raga bagi setiap calon pengantin yang ingin menikah. Pada Undang-Undang Perkawinan Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan usia minimal calon pengantin laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan 16 (enam belas) tahun, sedangkan hasil revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru mensyaratkan usia minimal calon pengantin adalah 19 (sembilan belas) tahun, baik mempelai pria maupun wanita, disebutkan pada pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur apabila terjadi penyimpangan terhadap pasal 1 yang berkaitan tentang syarat batas minimal usia calon mempelai, baik pria maupun wanita, maka orang tua/ wali dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang yuridiksinya meliputi tempat domisili orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasinya (Agung, 2013). Permohonan dispensasi dapat diajukan secara bersamaan bila kedua calon mempelai belum cukup umur dan Pengadilan Agama akan melakukan penetapan atas permohonan dispensasi tersebut setelah mendengarkan keterangan orang tua, keluarga terdekat atau wali dalam persidangan.

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi segenap rakyat Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, pemerintah dan DPR RI telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin serta mengharapkan peran serta masyarakat untuk mengantisipasi perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan problem yang kompleks, memerlukan banyak

pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, antara lain menyangkut pertimbangan secara syariat, yuridis, sosiologis, psikologis dan kesehatan. Mengedepankan prinsip masalah al-mursalah, sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khallaf tentang masalah mursalah ialah kemaslahatan dimana syariat tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, serta tidak adanya dalil yang menjelaskan kepada pengakuan atau pembatalannya. Sedangkan pendapat Abu Zahra, ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya (Satria, 2019).

Dalam syariat Islam, kewajiban hukum memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, yang terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, *ad-darurriyah*, merupakan tujuan pokok yang harus dijaga untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, bila tujuan itu tidak tercapai, maka kemaslahatan tidak terwujud dan akan berakibat pada kerugian bahkan kehancuran. Kedua, *al-hajjiyah*, tujuan yang harus dijaga dalam rangka memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia, jika tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*). Ketiga, *al-tahsiniyah*, tujuan dalam rangka mewujudkan standar etika dan moral (*akhlakul karimah*) dalam kehidupan.

Dalam putusan pada perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan permohonan para pemohon. Menurut *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, Deri Fahrizal Ulum, bahwa 90% (sembilan puluh persen) Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan dispensasi kawin (Satria, 2019). Dengan pertimbangan bahwa pemohon memiliki alasan secara syariat, yuridis dan sosiologis, antara lain :

1. Anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup, bila bagi perempuan, sudah biasa melaksanakan tugas rumah tangga.
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak keluarga masing-masing
3. Dari fakta hukum di persidangan, di dapati adanya hubungan yang erat antara keduanya, yang apabila tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, yang pada akhirnya merusak tatanan dalam kehidupan sosial.
4. Apabila kedua calon mempelai tidak ada halangan syariat untuk melangsungkan pernikahan.

Pengadilan Agama akan menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya fakta hukum yang menjadi dasar pemohon, baik alasan syariat, yuridis dan sosiologis untuk dapat dikabulkan. Penetapan perkara pada permohonan dispensasi kawin senantiasa untuk meminimalisir kemudahan dari kemungkinan kemudahan yang lebih besar.

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدٌ تَانِ زُوْعِيْ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِأَزْكَابِ أَخْفِيْهِمْ

Artinya : Apabila ada dua mufsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mufsadat yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, politik hukum pengaturan batas usia minimal perkawinan pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembahasannya sangatlah dimanis, dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi PKS dan PPP yang masih bertahan pendapatnya 18 Tahun untuk usia minimal perkawinan bagi perempuan, sedangkan 8 fraksi lainnya sepakat 19 tahun untuk usia masing-masing calon pengantin pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan prinsip masalah mursalah dari berbagai aspek, mulai dari syariat, psikologis, sosiologis, yuridis dan kesehatan. Pemberian dispensasi harus dipastikan bahwa tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-syari'ah*), dalam rangka menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau minimal pada tingkatan *al-hajjiyyah*, dengan memperhatikan keselamatan jiwa bagi mereka yang terikat pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta memperhatikan keberlanjutan pendidikan bagi anak yang diberi dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*). Kedua, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan prinsip masalah mursalah dari

berbagai aspek, mulai dari syariat, psikologis, sosiologis, yuridis dan kesehatan. Pemberian dispensasi harus dipastikan bahwa tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-syari'ah*), dalam rangka menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau minimal pada tingkatan *al-hajiyyah*, dengan memperhatikan keselamatan jiwa bagi mereka yang terikat pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta memperhatikan keberlanjutan pendidikan bagi anak yang diberi dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*).

REFERENSI

- ABDULLAH, M. F. (2020). *PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO. 16 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 71/PDT. P/2019/PA. PLP DI PENGADILAN AGAMA PALOPO)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- Abdussalam, H. (2011). *Politik Hukum*. PTIK.
- Agung, M. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jilid II)*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Agustina, V. (2014). Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 127–140.
- Ahmed, A. M. (2006). Women living under Muslim laws, 2006, knowing our rights: women, family laws and customs in the Muslim world. *Ahfad Journal*, 23(2), 152–154.
- Al-Mundziri, A. A. bin A. Q. (1417). *al-Tarhib wa al-Tarhib*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Shan'any, A. M. I. I. al-K. (1960). *Subul as-Salam*. Dar al-ihya al-turats al-'Araby.
- Amalia, R., & Jannah, J. J. (2019). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah: 221 dan QS. Al Maidah: 05). *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP*, 4(2), 347–419.
- Ansori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. UII Press.
- Azwar, A. F. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan (Studi di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun 2016-2017)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Blackburn, S., & Bessell, S. (1997). Marriageable age: Political debates on early marriage in twentieth-century Indonesia. *Indonesia*, 63, 107–141.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Ghofur, A. (2013). Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. *Al-Ahkam*, 23(1), 57–80.
- Indonesia, C. (2018). MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>
- Indonesia, P. (1974). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Sekretariat Negara RI.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasa Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Jenderal, S. (2019). *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019*. Sekretariat Jendral DPR RI.
- Khallaf, A. W. (1994). *Politik Hukum Islam (Z. Adnan (ed.))*. Tiara Wacana.
- Konstitusi, M. (2014). *Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*. Mahkamah Konstitusi.
- Konstitusi, M. (2017). *Putusan MK, No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan frasa 16 (enam belas)*. Mahkamah Konstitusi.
- Kurniawan, A., Ritonga, A. H., & Sulaiman, S. (2020). *SANKSI PIDANA PELANGGARAN*

- PENCATATAN PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Lannai, D. (2015). Kajian Fenomenologi tentang Kinerja Berorientasi Individu dalam Ilmu Amaliah pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indoesia. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 13–28.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*.
- Mubarok, J. (2004). *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Nasution, K. (2003). *Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim*.
- Nilan, P. (2008). Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances. *Journal of Youth Studies*, 11(1), 65–82.
- Penyusun, T. (n.d.). *Undang-Undang RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Prayitno, I. H., Sofwan, E., & Ibrohim, I. (2021). KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 70–85.
- Rehatta, V. J. B. (2015). *Penerapan Hukum Responsif di Indonesia*. Universitas Pattimura.
- Satria, R. (2019). Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Last Modified*.
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Deepublish.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.